

SPT-II/08/LP2M/POB-03

## POB PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PENDANAAN EKSTERNAL

No.	Issue
SPT-II/08/LP2M/POB-03	A0
Standar	
Penelitian	Pembiayaan Penelitian
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
23 Maret 2022	22 Juli 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Suhery Handoko	Kasubag Penelitian & Inovasi	
	Edi Purwanto	Kepala LP2M	
Pengendalian	Gita Widya Laksmi	Kepala LPMU	
Persetujuan	Agustinus Agus Setiawan	WR Akademik dan Kemahasiswaan	
Pengesahan	Leenawaty Limantara	Rektor	

## 1. LATAR BELAKANG

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) terdiri dari beberapa skema berdasarkan pendanaannya. Salah satu pendanaan penelitian yang diperbolehkan dan juga selalu didorong adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan dana hibah pihak eksternal di luar Universitas Pembangunan Jaya. Pihak eksternal UPJ yang dimaksud dapat berupa kementerian terkait, lembaga pendidikan, perusahaan dan lembaga lainnya.

## 2. TUJUAN

Guna mengakomodasi proses pendanaan penelitian yang didapatkan oleh dosen dari pihak eksternal UPJ, maka diperlukan sebuah dokumen yang mengatur prosedur terkait mekanisme pelaksanaan penelitian pendanaan dari eksternal UPJ termasuk pada pencairan pendanaan hibah eksternal. Prosedur Operasional Baku (POB) ini mengatur proses pelaksanaan kegiatan penelitian pendanaan eksternal dan proses pemberian dana talangan bagi kegiatan penelitian yang berlangsung dari pihak eksternal

## 3. DEFINISI

- 3.1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) adalah organ universitas dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian masyarakat
- 3.2. Rektor adalah organ universitas yang memimpin UPJ dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional UPJ, baik akademik maupun non akademik;
- 3.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 3.4. Biro sumber daya dan keuangan adalah organ universitas dan unit pelaksana administrasi yang membantu pimpinan universitas di bidang sumber daya dan keuangan;

## 4. DAFTAR ISTILAH

UPJ	: Universitas Pembangunan Jaya
LP2M	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
POB	: Prosedur Operasional Baku
SPA	: Sistem Pencairan Anggaran

## 5. KETENTUAN

### 5.1. UMUM

- 5.1.1. Kegiatan penelitian pendanaan eksternal mengikuti linimasa pemberi hibah;
- 5.1.2. Pencairan dana hibah penelitian eksternal dilakukan 2 (dua) kali yaitu sebesar 70% dan sisa sebesar 30%;
- 5.1.3. Pencairan dana talangan bagi pendanaan penelitian hanya diperuntukan bagi penelitian yang dengan catatan tertentu memerlukan dana segera, sebelum dana dari pihak eksternal dicairkan dan disetujui oleh LP2M dan Rektorat;
- 5.1.4. Pencairan dana hibah eksternal tidak menggunakan sistem pencairan anggaran (SPA), namun memerlukan proses pencairan menggunakan Memo Internal LP2M dilanjutkan Memo Wakil Rektor II Universitas Pembangunan Jaya;

### 5.2. Pencairan Dana Talangan Hibah Eksternal;

- 5.2.1. Pemberian dana talangan dilakukan setelah kegiatan penandatanganan kontrak antara pihak eksternal dan universitas Pembangunan Jaya;
- 5.2.2. Dana yang belum masuk ke rekening UPJ dalam kurun waktu 3 hari kerja pasca penandatanganan kontrak, mekanisme pencairannya dilakukan dengan menggunakan dana talangan;
- 5.2.3. Nominal pemberian dana talangan kegiatan penelitian adalah maksimal 20% dari total hibah yang diperoleh peneliti;
- 5.2.4. Pencairan dana talangan dilakukan dengan dikeluarkan memo wakil rektor bidang operasional.

## 6. PROSEDUR

- 6.1. Dosen yang memperoleh pendanaan hibah eksternal penelitian secara eksternal melaporkan kepada LP2M terkait kontrak penelitian antara peneliti dan pemberi hibah;
- 6.2. LP2M mempersiapkan dokumen kontrak turunan (jika dibutuhkan) antara LP2M dengan peneliti dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- 6.3. LP2M membuat memo pencairan dana 70% kepada Rektor UPJ, jika dana dari pihak eksternal telah dicairkan ke rekening Universitas Pembangunan Jaya atau unit terkait;

- 6.4. Wakil Rektor II membuat memo pencairan dana 70% dan disahkan, lalu diserahkan kepada unit akuntansi dan keuangan.
  - Jika, dana dari pihak eksternal mengalami keterlambatan pencairan dari lembaga terkait, maka dilakukan pencairan dana talangan dengan maksimal pencairan dana 20% dari total hibah (*proses pencairan dana talangan menyesuaikan prosedur SPT-II/08/LP2M/POB-04 Pencairan Dana Talangan Hibah Eksternal*);
  - Bagian keuangan melakukan pencairan dana;
- 6.5. Peneliti melakukan penelitian sesuai jadwal yang ditentukan oleh pemberi hibah;
- 6.6. Jika, saat melakukan penelitian pihak pemberi hibah mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian yang telah berlangsung, maka peneliti melengkapi dokumen yang dibutuhkan seperti laporan kemajuan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), dan luaran lainnya;
- 6.7. LP2M membuat memo pencairan dana 30% kepada Rektor UPJ, jika dana dari pihak eksternal telah dicairkan ke rekening Universitas Pembangunan Jaya atau unit terkait;
- 6.8. Wakil rektor II mengeluarkan memo lanjutan pencairan dana 30%, memo diserahkan ke bagian keuangan UPJ;
- 6.9. Keuangan UPJ memproses memo untuk melakukan pencairan dana 30% kepada peneliti;
- 6.10. Peneliti menerima anggaran dan melanjutkan penelitian hingga akhir;
- 6.11. Penelitian berakhir, peneliti mengunggah pengumpulan laporan akhir penelitian, SPTB 100% dan luaran ke laman <https://bima.kemdikbud.go.id/>;
- 6.12. Peneliti melakukan Penyelesaian Transaksi Dalam Piutang (PTDP) untuk anggaran yang telah dicairkan yaitu dana 70% dan 30% ke bagian keuangan UPJ dengan dilampirkan seluruh bukti pembayaran salinan;
- 6.13. Bagian keuangan menerima dan memeriksa PTDP peneliti, jika terdapat kesalahan peneliti diminta untuk menindaklanjuti masukan dari bagian keuangan;
- 6.14. Peneliti menyerahkan laporan keuangan 100% asli dalam bentuk hardcopy kepada LP2M untuk disimpan;
- 6.15. LP2M mengarsipkan laporan keuangan 100% milik peneliti;

## 7. DIAGRAM ALIR

Lihat Lampiran

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. SPT-II/08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
- 8.2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPJ Edisi 2 Tahun 2021;
- 8.3. SPT-II/08/LP2M/POB-04 POB pencairan dana talangan hibah eksternal
- 8.4. SPT-II/08/LP2M/POB-04/F-01 Formulir permohonan pencairan dana talangan hibah eksternal

## 9. TANGGUNG JAWAB

Personal/Bagian yang bertanggung jawab maupun yang terkait dalam menjalankan prosedur ini adalah:

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| LP2M            | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan kontrak turunan antara LP2M dan peneliti</li> <li>2. Membuatkan memo 70% dan 30% kepada rektor UPJ</li> <li>3. Melakukan reminder kepada peneliti terkait jadwal pelaporan dokumen ke <a href="https://bima.kemdikbud.go.id/">https://bima.kemdikbud.go.id/</a></li> <li>4. Mengarsipkan laporan keuangan penelitian hardcopy</li> </ol>             |
| Dosen           | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kegiatan penelitian pendanaan eksternal</li> <li>2. Mengumpulkan dan menggunggah laporan yang dibutuhkan ke <a href="https://bima.kemdikbud.go.id/">https://bima.kemdikbud.go.id/</a></li> <li>3. Membuat dan menyerahkan PTDP anggaran 70% dan 30% kepada bagian keuangan UPJ</li> <li>4. Menyerahkan laporan keuangan asli 100% kepada LP2M</li> </ol> |
| Keuangan        | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pencairan dana penelitian 70% dan 30% kepada peneliti</li> <li>2. Melakukan pemeriksaan PTDP 70% dan 30% dari peneliti</li> </ol>  |
| Wakil rektor II | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuatkan memo pencairan lanjutan 70% dan 30% kepada bagian keuangan UPJ</li> </ol>   |

## 10. CATATAN REVISI

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
1	September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyebutan istilah POB diganti menjadi POB;</li> <li>• Untuk nomor revisi, dimulai dari A0 kembali</li> </ul>	Menyesuaikan dengan perubahan standar yang berlaku di UPJ

LAMPIRAN 1.

